

**PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)**

**Al Mukarromi**

Email : romieahmad24@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. H. Ishak. M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293-Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pencemaran limbah industri sagu yang masih terjadi sampai sekarang disebabkan Penanggung Jawab Usaha tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai baku mutu lingkungan, industri-industri sagu yang ada belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga hasil limbah sisa produksi dibuang langsung ke sungai dan laut, fenomena lain adalah masih banyak industri sagu belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan fenomena yang terjadi maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah industri sagu dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah industri sagu dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key informan penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan terhadap limbah industri sagu dan penanggung jawab usaha.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan serta belum menyentuh seluruh industri sagu yang ada. Hal ini terlihat dari pelanggaran penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang tidak sesuai baku mutu lingkungan, permasalahan izin lingkungan, fenomena pencemaran limbah yang belum terselesaikan, ketataan penanggung jawab usaha dalam melaporkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap persemseternya. Dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada industri-industri sagu yang melakukan pelanggaran. serta belum efektif pengawasan yang dipengaruhi faktor-faktor penghambat seperti faktor sarana pendukung pengawasan, jumlah personil yang berkompeten dan ahli, akses dan jarak yang jauh, serta komitmen dari penanggung jawab usaha tersebut.

***Kata Kunci : Pengawasan, Limbah Sagu, Baku Mutu Lingkungan***

## Pendahuluan

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industriisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang kelingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri diketahui sebagai daerah penghasil dan pengekspor sagu terbesar di Indonesia. Dengan produksi sagu Kepulauan Meranti mencapai 198.162 Ton pertahun, selain untuk memenuhi kebutuhan sagu nasional, Sagu asal Kepulauan Meranti juga di ekspor kenegara lainnya di kawasan Asia Timur dan Barat. Keberhasilan peningkatan produksi sagu ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha sagu baik skala makro maupun mikro.

Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan karakter ditanami perkebunan sagu. Luas perkebun sagu di Kepulauan Meranti lebih dari 37.436 Hektar, dimana Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kecamatan terluas perkebunan sagu dibandingkan dengan Kecamatan lain. Perkebunan sagu yang sebagian besar sudah ditanam secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Tercatat ada 67 pabrik pengolahan sagu berskala kecil hingga sedang di Meranti yang memenuhi pasar ekspor dan kebutuhan lokal. Di harapkan dari kebutuhan produksi sagu inilah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin meningkatnya luas areal tanaman sagu diringi dengan jumlah

industri sagu masyarakat yang semakin banyak, pertumbuhan industri sagu masyarakat mendatangkan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian masyarakat dan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun disisi lain, pertumbuhan industri sagu masyarakat juga mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan pencemaran yang dihasilkan dari pembuangan limbah yang belum dikelola dengan baik.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Industri Sagu yang memiliki dan tidak memiliki Izin Usaha dan Usaha Kelola Lingkungan-Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)**

No	Nama Usaha	Izin Usaha	Izin (UKL-UPL)
1	Pho Lim Sans (Asman)	Ada	Ada
2	Wanandi Salim	Ada	Ada
3	Julius	Ada	Ada
4	Karim	Ada	Ada
5	Tohor Jaya	Ada	Tidak Ada
6	Ayu Mandiri	Ada	Tidak Ada
7	Setia Dua Sekawan	Ada	Tidak Ada
8	Berkat Usaha	Ada	Tidak Ada
9	Sumber Usaha	Ada	Tidak Ada
10	Zamri Tohor	Ada	Tidak Ada
11	Berkah Rio	Ada	Tidak Ada
12	Family	Ada	Tidak Ada
13	Berbang Jaya	Ada	Tidak Ada
14	UKM Karya Arifin Samad	Ada	Tidak Ada
15	Makmur	Ada	Tidak Ada
16	Maju Jaya	Ada	Tidak Ada
17	PU2K (Kelompok Bersama)	Ada	Tidak Ada

*Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti*

Dari data diatas tercatat masih banyaknya industri sagu yang ada di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang tidak memiliki izin usaha dan Izin Pengendalian Aliran Limbah Industri

tercatat hanya empat industri yang memiliki kelengkapan usaha sedangkan selebihnya tidak memiliki sama sekali kelengkapan usaha. Oleh karena itu, setiap industri diharuskan mengurus dan membuat dokumen jenis usaha atau kegiatan yang wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Selanjutnya pelaporan dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) wajib dilaporkan setiap persemster (enam bulan sekali) oleh penanggung jawab usaha atau pemilik industri sagu tersebut ke Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dokumen UKL-UPL di periksa dan evaluasi guna menjadi acuan tahapan terhadap penilaian apakah memenuhi standar dan aturan yang berlaku. Setiap pelanggaran yang didapatkan menjadi tahapan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sikap terhadap penyimpangan yang dilakukan penanggung jawab usaha tersebut.

Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pencemaran limbah akibat keberadaan industri sagu ini sudah terjadi sejak lama, adanya kecendrungan industri sagu membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran yang kemudian bermuara ke laut. Limbah industri dari pengolahan sagu semacam ini di sebut dengan repu sagu. Untuk itu sangat diperlukan usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya izin UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti :

Limbah repu sagu yang yang dibuang dalam waktu yang lama dan dibiarkan tertimbun maupun yang teraliri ke sungai akan menyebabkan rusaknya unsur-unsur kimia dan zat renik tanah. Akibatnya tingkat kesuburan tanah menjadi rusak dan tanaman mati di usia muda, selanjutnya pencemaran air juga mengurangi kualitas air dan ekosistem didalam air seperti ikan akan mati yang kemudian berdampak pada hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Ini didasarkan sebagian besar Industri Sagu belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Industri sagu pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah. salah satu cara untuk mengurangi tersebut adalah membuat bak penampungan/pengendapan yang

berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pengolahan sagu yang selanjutnya dilakukan perlakuan guna menurunkan konsentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air.

**Tabel. 1.3**  
**Nilai Rujukan Baku Mutu Limbah Cair**

No	Parameter	Satuan	Nilai Rujukan
I	Fisika		
1	Suhu	<sup>o</sup> C	27.70
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1.219.00
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	400
II	Kimia Anorganik		
1	pH	-	6-9
2	BOD5	mg/L	150
3	COD	mg/L	300

Sumber : *Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti*

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan apabila hasil limbah cair sagu melebihi standar baku mutu lingkungan hal ini diindikasikan sebagai sebuah pencemaran tidak wajar. sehingga Hal semacam ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi pemilik industri tentang penting pengelolaan limbah secara baik, sehingga tidak mencemari lingkungan yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Menyikapi hal ini seharusnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan yang intensif terhadap pembuangan limbah olahan sagu. Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat fenomena :

1. Masih adanya industri sagu yang belum memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta Instalasi Pengeloaan Air Limbah (IPAL)
2. Kecenderungan Penanggung Jawab usaha yang membuang

limbah Sagu langsung ke sungai tanpa melalui pengelolaan dan pemantaun sesuai baku mutu lingkungan.

Hal ini terjadi masih kurang efektifnya penerapan peraturan tentang ketertiban upaya pengelolan dan pemantauan lingkungan secara umum pada industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan adanya permasalahan menyangkut pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup yang kurang maksimal dan menyentuh seluruh penanggung jawab usaha industri sagu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat di perlukan pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan tersebut, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi kasus di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

## Kerangka Teori

### Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan. Menurut **Handoko (2003:359)** pengawasan merupakan bagian fungsi yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajer untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan, bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang didesain tercapai.

**Syafiie (1998:60)** Sehingga dengan demikian pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan kendala lainnya, jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukannya Kriteria, norma, standar, dan ukuran.

Menurut **Manullang (2012:184)** proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjekan apapun terdiri dari langkah sebagai berikut :

1. menetapkan alat pengukur (standar)

2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan.

Dari pengertian tersebut di peroleh informasi bahwa :

- a. Kegiatan pengawasan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya perencanaan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan dan penyelewengan tanpa ada alat pencegahannya.

### Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan metode yang mendukung penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut **Sugiyono** metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Peneliti menguraikan penelitian ini dengan cara deskriptif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, perusahaan dan lain-lain) sebagaimana adanya, yang

berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang.

Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun objek penelitian ini Di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur tepatnya di aliran sungai yang merupakan tempat proses produksi industri sagu tersebut.

Informan Penelitian ini teridir dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kepala Bidang Pemulihan dan pemantauan, Staf Bidang Amdal, Pemilik Industri Sagu dan Masyarakat. Dalam pengumpulan data informan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, Observasi, Dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya setelah data yang diperoleh terkumpul lalu dianalisis, disusun dan dklasifikan berdasarkan tema dan fokus penelitian. Penganalisaan data dalam penelitian ini secara deskripif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pengawasan terhadap Limbah padat, limbah cair dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang merupakan hasil pembuangan yang mengandung bahan-bahan hasil sisa produksi industri yang sudah tidak digunakan lagi. Apabila pembuangan limbah ini tidak diawasi dan dikendalikan maka akan

mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan tempat pembuangan limbah tersebut.

Untuk melihat bagaimana pengawasan limbah industri sagu ini oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti maka penulis menfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang menerangkan bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu, adapun indikatornya meliputi sebagai berikut:

1. *Menentukan Standar*
2. *Mengadakan Tindakan Penilaian*
3. *Melakukan Tindakan Perbaikan*

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas, maka penulis menjabarkan sebagai berikut :

#### **1. Menetapkan Standar a. Standar Fisik**

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap limbah industri sagu oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah standar fisik yang menyangkut berbagai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang digunakan guna mendukung lancarntya pelaksanaan pengawasan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui standar fisik yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

adalah hal-hal yang menyangkut fasilitas, sarana dan prasarana dan peralatan operasional yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu tersebut. Untuk lebih jelas penulis menjabarkan yang menjadi standar fisik yang menunjang pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 1) Peralatan Laboratorium

Peralatan laboratorium merupakan fasilitas mendasar yang wajib dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan.

##### a) Laboratorium

Karena setiap sampel yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemantauan akan di uji lab guna mengetahui baku mutu limbah tersebut.

##### b) Perlengkapan Keselamatan Kerja

##### c) Alat sampling lain yang diperlukan

#### 2) Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional pada dasarnya merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga kendaraan operasional menjadi standar fisik yang harus diperhitungkan seperti :

##### a) Speeboot

##### b) Mobil

##### c) Sepeda Motor

#### 3) Peralatan Dokumentasi

##### a) Kamera

##### b) Handycam/Peralatan rekaman

##### b. Standar Perizinan

#### b. Standar perizinan

merupakan bagian utama dari komitmen atau tanggung jawab pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku kepada pemerintah. Untuk berdirinya sebuah industri sagu pada dasarnya penanggung jawab usaha haruslah menyiapkan kelengkapan administrasi, untuk skala industri sagu perizinan utama yang dipersiapkan adalah :

##### a) Perizinan UKL-UPL

##### b) Perizinan Tanda Daftar Industri

##### c) Izin Undang-Undang Gangguan (H.O)

##### d) Surat Izin Tempat Usaha

##### e) Surat Izin Usaha Perdagangan

##### f) Surat Izin Daftar Perusahaan

#### c. Standar Waktu

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses pengawasan itu berlangsung. Artinya standar pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan urutan waktu.

##### a) Reguler

Standar waktu reguler yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan minimal enam bulan sekali atau persemester dan didasarkan pada aturan yang berlaku.

##### b) Insidentil

Pengawasan bersifat insidentil yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu artinya tanpa agenda terlebih dahulu yang didasarkan pada pengaduan

masayarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri sagu.

## 2. Mengadakan Tindakan Penilaian

Penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan suatu penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan melakukan penilaian kinerja yang dilakukan maka dapat diketahui letak kesalahannya. Dengan demikian dapat dipertimbangkan lagi langkah apa yang akan di ambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Dalam melakukan pengawasan limbah industri sagu yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan pemantauan langsung dan pembinaan :

### a) Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Dalam penilaian terhadap pengawasan lingkungan hidup pada usaha industri sagu ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara memeriksa laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

(DPLH) oleh penanggung jawab pemilik usaha industri sagu yang sudah memiliki izin UKL-UPL kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti setiap enam bulan sekali.

### b) Pengawasan Langsung

#### 1) Membentuk Pejabat Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

No	Nama	Jabatan
1	Yonari, S.Sos	Kepala Pengawas
2	Syahrol, S.Si	Sekretaris
3	Hendrian Safrika, ST	Anggota
4	Tabrani, S.Kom	Anggota
5	Azwind	Anggota
6	Reni Desrita, S.Farm	Anggota
7	Yanti Harahap, S.KM	Anggota

Sumber : *Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti*

#### 2) Pengumpulan Data dan Informasi

Berikut penulis memuat data limbah cair industri sagu yang sudah memiliki surat dokumen UKL-UPL, pada tahapan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti periode pertama Bulan Februari Tahun 2015.

#### I. Baku Mutu Limbah Industri Sagu Pho Lim Shan

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan
<b>I Fisika</b>				
1	Suhu	<sup>0</sup> C	38.00	27.70
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	2000	1.219.00
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	732.00
<b>II Kimia Anorganik</b>				
1	pH	-	6-9	4.05
2	BOD5	mg/L	336,7	150
3	COD	mg/L	1.170	300

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil limbah cair industri sagu Pho

Lim Shan tersebut relatif melebihi persyaratan baku mutu limbah. Dilihat data yang diperoleh pada Tahun 2015 hampir semua ukuran parameter fisika dan kimia baik itu Suhu (38,00), TSS(2000), TDS (200), pH (6-9), BOD (1336,7) COD (1.170) melebihi nilai rujukan dan standar yang ditentukan.

## II. Baku Mutu Limbah Industri Sagu Wanandi Salim

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan	Metode
<b>I Fisika</b>					
1	Suhu	<sup>0</sup> C	38.00	27.70	APHA-2250-B
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	2000	1.219.00	APHA-2540-DS-C
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	732.00	APHA-2540-S
<b>II Kimia Anorganik</b>					
1	pH	-	4.01	4.05	APHA-4500-H
2	BOD5	mg/L	≥150	150	APHA-5210-B
3	COD	mg/L	605	300	APHA-5520-D

## III. Baku Mutu Limbah Industri Sagu Julius

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan	Metode
<b>I Fisika</b>					
1	Suhu	<sup>0</sup> C	38.00	27.70	APHA-2250-B
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	2000	1.219.00	APHA-2540-DS-C
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	732.00	APHA-2540-S
<b>II Kimia Anorganik</b>					
1	pH	-	5.71	4.05	APHA-4500-H
2	BOD5	mg/L	265	150	APHA-5210-B
3	COD	mg/L	8.18	300	APHA-5520-D

## IV. Baku Mutu Limbah Industri sagu Karim

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan
<b>I Fisika</b>				
1	Suhu	<sup>0</sup> C	38.00	27.70
2	Residu Terlarut	mg/L	2000	1.219.00

	(TDS)			
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200	732.00
<b>II Kimia Anorganik</b>				
1	pH	-	4.78	4.05
2	BOD5	mg/L	330	150
3	COD	mg/L	997	300

Dari data diatas penulis melihat pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti kurang begitu efektif dan menyentuh seluruh pelaku usaha industri sagu, hal ini dibuktikan dengan temuan yang jelas terjadi tetap masih belum terselesaikan solusi yang masih belum terselesaikan yang kurang juga menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Penulis juga menilai pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti hanya bersifat H untuk inventarisasi dan monitoring tahunan pada usaha industri sagu tidak pada peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih konkrit dan terpadu.

**3. Temuan yang didapatkan**  
 Pada saat penulis melakukan penelitian dan pengamatan ke industri sagu yang ada di Desa Sungai Tohor, penulis melihat masih banyak industri sagu yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah hasil produksi sagu atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), temuan lain yang menjadi perhatian adalah limbah cair sagu hasil olah produksi langsung dibuang ke dasar sungai tanpa di proses terlebih dahulu hal ini tidak sesuai dengan baku mutu limbah sehingga berdampak pada pencemaran air dan eksoistem yang ada disungai.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kepada atasan, semua temuan yang didapatkan serta data dan informasi yang ditemui dilapangan. Menyampaikan fakta dilapangan yang mencangkup hal-hal seperti hasil analisa sampel, foto-foto, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal. Kemudian menulis laporkan pengawasan dengan jelas, obyektif, dan informatif guna menjadi bahan evaluasi atau penilaian bagi industri-industri sagu yang sudah menyalahi aturan berlaku terhadap pencemaran limbah tersebut. Yang selanjutnya Badan Lingkungan Hidup bisa menentukan sikap terhadap setiap kebijakan yang dibuat demi menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

#### 3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti baik itu berbentuk kegiatan maupun tindakan sanksi yang diberikan kepada pelaku industri sagu yang melakukan penyimpangan. Guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kepedulian dan kesadaran untuk menjaga dan mengelola

lingkungan. Perbaikan penyimpangan ini berupa :

##### a) Sosialisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memandang perlu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri sagu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2015 ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pelaku usaha industri sagu ini agar dapat bersama-sama peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah dengan baik.

##### b) Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

##### 1) Teguran Tertulis

Teguran tertulis dilakukan apabila penanggung jawab usaha industri sagu melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam surat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kesalahan yang menyangkut pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha atau

kegiatan rumah sakit. Teguran tertulis merupakan jalan pertama yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menertibkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri sagu.

## 2) Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah merupakan bagian dari sanksi administrasi yang diharapkan dapat memberikan tindakan perbaikan kedepannya guna mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan. Paksaan pemerintah dalam hal ini terdiri dari : penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

## 3) Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha atau kegiatan industri sagu tidak melaksanakan paksaan pemerintah

### **A. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap**

### **limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka penulis menemukan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap limbah industri sagu yang ada di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Berikut adalah faktor-faktor penghambatnya :

#### 1. Fakotr Internal

##### 1) Personil

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis melihat faktor internal penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut adalah orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni personil, kurangnya jumlah personil dan yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Dari hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan sedikitnya personil memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambahkan lagi faktor tenaga ahli yang mumpuni yang kurang ini jelas menjadi kendala bagi Badan Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing. Sehingga permasalahan seperti ini bisa lagi ditemukan dalam melakukan pengawasan.

##### 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang mendukung dalam kelancaran proses pengawasan. Karena akan mempengaruhi kualitas pengawasan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan saat ini belum maksimal karena keterbatasan biaya, transportasi dan waktu. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengupayakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengawasan sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melakukan pengawasan.

## 2. Faktor Eksternal

### 1) Akses / Jarak

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, dalam pelaksanaan pengawasan yang dijalankan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap limbah industri sagu ini faktor akses ataupun jarak menjadi hal pokok dan utama sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan geografis daerah ini merupakan daerah kepulauan dan perairan, untuk mencapai lokasi industri memang dipengaruhi oleh faktor akses transportasi terlebih lagi industri-industri sagu berada didalam sungai sehingga mempersulitkan untuk sampai ke lokasi mengingat dipengaruhi oleh pasang surut air.

### 2) Komitmen Penanggung Jawab Usaha

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, penulis menemukan faktor penghambat keberhasilan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Faktor tersebut adalah berasal dari penanggung jawab usaha dari pemilik industri sagu tersebut. Pemilik industri sagu tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum efektif dan maksimal. pengawasan dilihat belum secara menyeluruh dan menyentuh seluruh industri sagu yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran limbah industri sagu tersebut, dan permasalahan perizinan lingkungan, juga pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha

industri sagu tersebut. Serta Badan Lingkungan Hidup kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha industri sagu yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan juga dinilai sebagai penyebab pengawasan dilakukan menjadi kurang efektif. Seperti halnya akses yang sulit untuk dijangkau, sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan anggaran yang kurang memadai, jumlah personil dan memiliki skil berdasarkan ahli dibidangnya yang kurang, serta komitmen dari penanggung jawab usaha tersebut yang kurang sadar akan aturan juga penyebab pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti ini kurang efektif.

#### **A. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Badan Lingkungan Hidup selaku *leading sector* terhadap permasalahan yang dihadapi tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan yang terjadi. Maka sekiranya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini memalui Badan Lingkungan Hidup hendaknya lebih selektif dalam mengeluarkan izin lingkungan bagi penanggung jawab usaha industri sagu. Harus bisa memberikan penekanan bagi penanggung

jawab usaha untuk memperhatikan peraturan yang berlaku, dan disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

2. Pengawasan terhadap limbah industri sagu ini hendaknya disertai dengan sosialisasi dengan optimal kepada penanggung jawab usaha, agar mereka merasa ikut serta menjaga lingkungan sehingga tidak hanya mencari keuntungan. Dan pemerintah Daerah harus mengupayakan kemudahan bagi industri-industri kecil untuk memperoleh izin lingkungan dan izin UKL-UPL sehingga tidak ada lagi penanggung jawab usaha merasa berat dalam mengurus perizinan tersebut.
3. Terhadap faktor kendala dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah hendaknya memperhatikan segala kekurangan seperti sarana transportasi, anggaran yang cukup, serta memperhatikan jumlah personil yang memiliki keahlian dibidangnya. Sehingga proses pengawasan bisa maksimal dan tidak terkesan sebagai agenda kegiatan rutinitas yang bersifat formalitas saja.
4. Pemerintah Daerah sekiranya bisa membuat terobosan baru supaya limbah sagu tidak hanya dinilai sebagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup, melainkan bisa memanfaatkan limbah ini bentuk sumber yang bisa dimanfaatkan, baik itu

sebagai komoditi pakan ternak, pupuk ataupun sumber tenaga listrik sebagai inovasi terbarukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Darwis, dkk, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pusbangdik, Pekanbaru.

Dharma S.Salam, 2004, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, PT.Jamatan,Jakarta

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta

Handoko T.Hani, 2003, *Manajemen Edisi Edisi 2*, Bumi Aksara,Yogyakarta

Rumandor Alex, 1998, *Pengawasan Melekat*, Karunia, Jakarta

Siagian Sondang P, 2003, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta

Sukanto R, 2007, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*, BPFE, Yogyakarta

Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Syafiie, Inu Kencana, 1998, *Manajaemen Pemerintahan*, PT Pertja, Jakarta.

Terry Geogre R, 1970, Terj Winardi, *Azaz-Azaz Manajemen*, Alumni, Bandung

Westra Pariata, *Manajemen Pembangunan Dearah*, Ghalia Indo, Jakarta

Winardi, 1989, *Perencanaan dan Pengawasan Dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Sunsunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Peratuan Dearah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

## C. Skripsi

Dian Arival Aryadana, 2015, *Pelaksanaan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam Tahun 2011-2014*.

Martha Gunawan, 2015, *Pengawasan Limbah Cair Rumah Sakit Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015*.